



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.C/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAMDANI IYUS ALS. ENDUT BIN AGUS
HARIYADI (ALM)
Tempat/tanggal lahir : Garut/ 10 April 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Alamat Tinggal : Kp. Mekarsari I, RT04, RW08, Kelurahan
Mekarsari, Kecamatan Mekarsari II,
Kabupaten Garut, Jawa Barat;

Setelah membaca berkas dan memeriksa perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, dan keterangan Terdakwa, pengadilan Negeri berpendapat bahwa bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat, Pasal 364 KUHP serta Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa RAMDANI IYUS ALS ENDUT BIN AGUS HARYADI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan supaya barang bukti : 1 (satu) unit Handphone Merk Asus Seri M2 warna hitam dikembalikan kepada saksi korban HEBRIYAN DWI PUTRA NURYADIN;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh Reza Tyrama, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu dengan didampingi oleh Dewi Indriyani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa penuntut umum serta Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim,

TTD.

TTD.

Dewi Indriyani, S.H.

Reza Tyrama, S.H.

Halaman 2 dari 2 Putusan Nomor 12/Pid.C/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2